

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan kata “Korupsi” dan fakta bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, namun juga dapat melumpuhkan pembangunan nasional suatu negara dan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Kesengsaraan rakyat ini terjadi karena uang yang dikorupsi pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat melalui pembayaran pajak, peningkatan harga-harga di pasar karena stok terbatas, dana bantuan sosial bagi masyarakat berkurang dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa korupsi telah melakukan pelanggaran HAM masyarakat.

Korupsi merusak struktur pemerintahan dan merupakan penghambat garda depan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan adalah praktik korupsi, karena korupsi berpengaruh terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat¹. Korupsi merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak, akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan politisi korup yang berlebihan uang dapat masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati².

¹ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 1

² *Ibid*

Dampak dari korupsi sangatlah besar dan meluas, mulai dari kerugian yang diderita negara hingga meluasnya kemiskinan secara struktural di masyarakat. Korupsi mengakibatkan kelahiran berbagai tragedi alami, kemasyarakatan, dan kemanusiaan³.

Korupsi haruslah dicegah, ditangani dan diberantas secara komprehensif, sistematis dan berkesinambungan baik itu dalam tingkat nasional maupun internasional⁴. Undang-undang tindak pidana korupsi dibentuk oleh negara untuk mengantisipasi pencegahan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Seandainya terjadi korupsi, diharapkan lembaga peradilan korupsi sedapat mungkin dapat menghukum pelaku dan memberikan efek jera, serta dapat mengupayakan pengembalian keuangan negara.

Berdasarkan peluncuran hasil Corruption Perception Index (CPI)⁵ oleh Transparency International bersama Transparency International Indonesia untuk pengukuran 2022, secara serentak di seluruh dunia dengan tema : **Korupsi, Konflik, dan Keamanan** telah menunjukkan bahwa CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Situasi Indonesia pada CPI 2022 berada di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik, yaitu 45. Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh

³ Widiada, "Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara: Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg", *Ibid*

⁴ Ismail, C, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta: PTIK Press, 2007, hlm. 114

⁵ CPI merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995. Penurunan drastis skor CPI Indonesia tahun 2022 membuktikan strategi dan program pemberantasan tidak efektif.

di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand. Berdasarkan hasil ini, terlihat bahwa Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012⁶. Selain itu, hasil ini juga memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih berjalan lambat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.

Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi korupsi, terutama dengan pemberian tindakan represif. Hingga saat ini tindakan represif masih merupakan pilihan yang paling utama, karena masih melekatnya anggapan bahwa jika hanya dengan penggunaan tindakan represif korupsi dapat ditanggulangi – tindakan represif masih dianggap bisa dapat memberikan daya tangkal terhadap praktik atau perilaku koruptif.

Tindakan represif merupakan upaya semaksimal mungkin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanganai tindak pidana⁷ korupsi setelah identifikasi menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dengan tingkat kepastian tinggi dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pada proses pemeriksaan di persidangan atau putusan hakim dengan tetap mengindahkan hak asasi tersangka atau terdakwa. Kepolisian masih dipercaya dan diberi kewenangan melakukan penyidikan dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi melalui tindakan represif. Dasar hukum kewenangan penyidikan diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 Undang-

⁶ Transparency International Indonesia, 31 Januari 2023, *Corruption Perceptions Index 2022*, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2022/> dikutip tanggal 6 Februari 2023

⁷ Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (2), 2019

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 44 ayat (4), Pasal 50 UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) jo Pasal 1, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, kewenangan tersebut diatur secara khusus dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 14 ayat (1) huruf g.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terus berjalan meski terlihat sangat lambat akibat berbagai faktor, seperti konflik kepentingan dan rendahnya komitmen politik pemerintah. Namun, pada saat yang sama penciptaan korupsi baru terus berjalan dengan sangat cepat dan menggunakan metode yang semakin kompleks dan sistemik. Tentunya hal ini akan menimbulkan gap (jarak) yang terus melebar. Keberadaan gap ini memiliki arti banyak korupsi yang tidak tertangani, atau bahkan tertangani dengan tidak baik. Para koruptor tetap akan melakukan aksinya karena sadar peluang untuk tertangkap dan dihukum relatif rendah. Konsekuensinya adalah korupsi perlahan-lahan mulai menjalar di seluruh sendi kehidupan.

Korupsi juga telah merambah dunia peradilan Indonesia hingga mengakibatkan sistem peradilan menjadi jawara korupsi, hal ini dikarenakan rendahnya moralitas aparat penegak hukum, budaya politik yang korup, apatisme masyarakat, rendahnya political will negara dalam memberantas mafia peradilan dan masih banyak lagi. Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern sebagaimana dikutip oleh Fuzi Narindrani menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari tingkah laku yang

dilakukan oleh oknum aparat pemerintah maupun orang lain dengan alasan yang berbeda satu sama lain, namun tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu suatu perbuatan yang tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik⁸.

Kecenderungan anggapan bahwa semua permasalahan hanya dapat diselesaikan dengan undang-undang haruslah perlahan-lahan dirubah, karena hukum baru akan bermakna apabila dijalankan dan ditegakkan dalam praktik secara nyata. Apabila penerapan suatu peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara integral dan tidak diikuti dengan upaya sistemik, terutama langkah penindakan, maka tindakan yang merupakan bagian integral dari pembangunan hukum akan tidak memiliki makna lagi pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Fuzi Narindrani, menyatakan bahwa strategi dalam pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada pemberantasan korupsi saja, akan tetapi juga pada pemberantasan “kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi”, pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui penegakan hukum pidana hanyalah pemberantasan simptomatik, sedangkan pemberantasan pada kausa dan kondisi yang bisa menimbulkan terjadinya korupsi merupakan pemberantasan kausatif⁹.

Hal senada juga pernah dikemukakan oleh Prof Sudarto sebagaimana dikutip oleh Fuzi Narindrani, menyatakan bahwa clean government yaitu dimana tidak

⁸ Fuzi Narindrani, “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020, Volume 20, Nomor 4, hlm.608

⁹ *Ibid*

terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meski itu hukum pidana yang memiliki sanksi yang tajam. Upaya pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan masih banyak lagi¹⁰.

Berdasarkan hasil Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) mulai dari Kongres ke-5 tahun 1975 di Jenewa hingga Kongres ke-11 di Bangkok pada 18 s.d 25 April 2005 telah merekomendasikan bahwa untuk penanggulangan korupsi haruslah ditempuh dengan menggunakan cara pendekatan secara integral (komprehensif), baik preventif, represif dan edukatif¹¹. Amanat Resolusi Tindakan Pencegahan adalah pembentukan kelompok kerja tidak tetap mengenai pencegahan yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan mengakumulasi pengetahuan tentang pemberantasan korupsi, memfasilitasi pertukaran informasi, pengumpulan, penyebaran dan mempromosikan best practices (praktik terbaik) untuk mencegah korupsi.

Tindakan pencegahan yang dilakukan selama ini antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti adanya pembentukan pelayanan satu atap, namun sayangnya implementasi pelayanan satu atap ini masih ada kelemahannya. Kelemahan ini adalah karena masih belum selesai dan terintegrasinya program Single Identification Number (SIN) yang mengakibatkan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Deklarasi Bangkok, “*We recognize that comprehensive and effective crime prevention strategies can significantly reduce crime and victimization. We urge that such strategies address the root causes and risk factors of crime and that they be further developed.*”, butir 10

masih terbukanya celah penyimpangan dan penyalahgunaan dari pihak yang berwenang dan yang berkuasa. Selain itu pemerintah juga telah mengadakan dan melaksanakan program digitalisasi pelayanan publik.

Upaya pemberantasan korupsi apabila ditinjau dari sisi instrumen hukum telah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kelahiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hal yang paling disayangkan adalah upaya-upaya ini tidak terlalu membuahkan hasil dan korupsi masih marak menyebar dan terjadi di berbagai aspek kehidupan, bagaikan sel-sel kanker yang sulit ditangani penyebarannya.

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Restorative Justice di Polda NTT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui restorative justice guna mengurangi upaya represif dalam penegakan hukum pidana ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui restorative justice?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut Abd. Mukhid¹² adalah menemukan jawaban atas apa yang akan dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Sedangkan tujuan penelitian menurut Tommy Hendra Purwaka¹³ adalah arah dari suatu penelitian, yaitu untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan proses penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui restorative justice dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang masih cenderung menekankan upaya represif dan tidak melalui restorative justice.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui restorative justice.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi melalui restorative justice telah banyak yang menulis, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dengan judul atau tema yang sama dengan penelitian yang penulis buat :

1. Tesis karya Ridhollah Agung Erinsyah

Ridhollah Agung Erinsyah pada tahun 2020 menulis tesis yang berjudul “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Keadilan Restoratif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Dari Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Tesis

¹² Abd. Mukhid, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif*, Surabaya : CV. Jakas Media Publishing, 2021, hlm.50

¹³ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Atma Jaya, 2007, hlm. 16

ini mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia? 2) bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

Dari permasalahan yang diangkat, tesis ini menghasilkan bahwa : 1) Keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia sudah mulai diterapkan, namun belum secara menyeluruh atau baru sampai pada tahap sebagian, keadilan restoratif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi UNCAC Tahun 2003 yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Beberapa kasus yang pernah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah kasus PT Bank Lippo TBK dan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia); 2) Konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang bagaimana penerapan restoratif justice terhadap korporasi. Pendekatan keadilan restoratif memiliki banyak kesamaan dengan metode penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korporasi di Amerika Serikat, metode tersebut dikenal sebagai Deferred Prosecution Agreement (DPA) dan Non Prosecution Agreements (NPA).

Pada prinsipnya DPA atau NPA merupakan kesepakatan antara jaksa dan korporasi untuk sepakat menunda ataupun tidak melakukan penuntutan asalkan korporasi tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan, perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Penangguhan Penuntutan (Deferred Prosecution

Agreement) atau perjanjian untuk tidak dituntut (Non Prosecution Agreement). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah : penelitian yang akan dilakukan akan menganalisis mengapa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia masih cenderung tidak menggunakan restorative justice, serta pada penelitian yang dilakukan tidak hanya penerapan restorative justice kepada korporasi selaku pelaku tindak pidana korupsi.

2. Tesis karya Rudi Iskandar

Pada tahun 2021 Rudi Iskandar menuliskan tesis yang berjudul “Kewenangan Diskresi Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Restoratif Justice”. Tesis ini mengangkat dua permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah kewenangan diskresi kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan restorative justice? 2) Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan restorative justice?

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menghasilkan : 1) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/FD.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 merupakan upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi (Jaksa) perlu mempertimbangkan masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas restorative justice. Namun, tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih tetap diproses untuk dilakukan


pembuktian di persidangan yang menggunakan anggaran yang cukup besar, sehingga tidak efektif dan efisien; 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi adalah kurangnya pemahaman penyidik terhadap pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/FD.1/05/2010 ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya peraturan perundang-undangan.

Perbedaan antara penelitian Rudi Iskandar dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini penyelesaian perkara tindak pidana korupsinya lebih berfokus pada kewenangan diskresi kejaksaan berdasarkan pendekatan restorative justice. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak berkaitan dengan kewenangan diskresi Penyidik Polri di Polda NTT berdasarkan pendekatan restorative justice.

E. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui restorative justice dapat dilihat pada gambar berikut ini :



2. Kerangka Teoritis

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dengan memanfaatkan tiga tataran teori. Teori-teori tersebut menyajikan suatu kerangka pemikiran tersendiri yang terkait satu sama lain dalam mendiskripsikan masalah penelitian.

- a) Tataran grand theory¹⁴ yang dipilih adalah teori negara hukum Pancasila dan demokrasi.

¹⁴ Teori utama yang dipergunakan untuk menjelaskan keseluruhan masalah penelitian.

Asumsi yang mendasari penggunaan negara hukum Pancasila dan demokrasi adalah jaminan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan baik dan adil melalui restorative justice hanya dapat terjadi pada negara hukum yang demokratis, karena hanya pada sistem kekuasaan yang seperti inilah perangkat-perangkat negara hukum dan demokrasi dapat bekerja secara mandiri dan profesional tanpa terpengaruh. Selain itu Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum saja, namun negara hukum Pancasila, yang artinya Indonesia adalah negara yang berketuhanan dimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sejalan dengan konsep restorative justice yang menjunjung pemulihan.

Konsepsi negara hukum telah ada sejak berkembangnya pemikiran cita negara hukum. Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran negara hukum. Plato beranggapan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum. Sedangkan Aristoteles beranggapan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles selanjutnya juga menyatakan bahwa aturan yang konstitusional dalam negara hukum jauh lebih baik daripada negara diatur oleh manusia yang tanpa aturan hukum. Selain itu, menurutnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, namun pikiran yang adil dan berkesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.

Konsepsi negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Negara hukum dalam arti formal ialah negara yang kerjanya hanya menjaga supaya jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan

kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang). Sedangkan dalam arti materil negara hukum sering dikenal dengan istilah welfare state yang artinya negara yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negara benar-benar terjamin dan terlindungi.

F.J. Stahl menandai negara hukum dengan empat unsur-unsur pokok, yaitu: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) negara didasarkan pada teori trias politica; 3) pemerintahan diselenggarakan dengan berdasarkan undang-undang; 4) terdapat peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Sedangkan menurut Jhon Locke dalam karyanya “Second Tratisse of Government” menyatakan ada tiga unsur minimal bagi suatu negara hukum yaitu¹⁵:

- 1) Adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai;
- 2) Adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang pemerintahan; dan
- 3) Adanya badan yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara sesama anggota masyarakat.

Secara umum, dalam setiap negara hukum pasti berlaku tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law); kesetaraan di hadapan hukum

¹⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 82

(equality before the law); dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Prinsip-prinsip negara hukum menurut standar perumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terdiri dari¹⁶:

- 1) Supremasi hukum (supremacy of law);
- 2) Adanya Persamaan di depan hukum (equality before the law);
- 3) Akuntabilitas hukum (accountability to the law);
- 4) Keadilan dalam penerapan (fairness in the application);
- 5) Partisipasi dalam pengambilan keputusan (participation in decision making);
- 6) Pemisahan kekuasaan (separations of powers);
- 7) Kepastian hukum (legal certainty);
- 8) Menghindari kesewenang-wenangan (avoidance of arbitrariness);
- 9) Kepastian prosedur dan hukum (procedural and legal certainty).

Supremasi hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto secara terminologi merupakan upaya menegakkan hukum dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara. Menurut Muladi, secara umum supremasi hukum mengandung elemen-elemen sebagai berikut:

- a) Negara dan aparatnya harus secara konsisten tunduk pada hukum yang berlaku;
- b) Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka;

¹⁶ *Ibid.*, hlm.76-77

- c) Jalan masuk untuk memperoleh keadilan (access to justice) harus terbuka luas, terutama bagi yang menjadi korban;
- d) Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa diskriminasi dan menjamin kepastian hukum (just, equal and certainty).

Menurut Fuller, konsep-konsep supremasi hukum haruslah mencakup hal-hal berikut ini¹⁷:

- 1) Laws must exist and those laws should be obeyed by all, including government officials (hukum harus ada dan hukum-hukum harus ditaati oleh semua, termasuk aparat pemerintah);
- 2) Laws must be published (hukum harus dipublikasikan);
- 3) Laws must be prospective in nature (hukum harus prospektif di alam);
- 4) Laws should be written with reasonable clarity to avoid unfair enforcement (hukum harus ditulis dengan kejelasan yang wajar untuk menghindari ketidakadilan penegakan);
- 5) Laws must avoid contradictions, no multiinterpreted (hukum harus menghindari kontradiksi, tidak ada multitafsir);
- 6) Laws must not command the impossible (hukum harus tidak memerintahkan hal yang tidak mungkin);
- 7) Laws must stay constant through time to allow the formalization of values; however, laws also must allow for timely revision when the underlying social and political circumstances have changed (hukum harus tetap konstan melalui waktu untuk memungkinkan formalisasi nilai, namun, undang-undang juga harus memungkinkan untuk revisi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 86

tepat waktu ketika keadaan sosial dan politik yang mendasarinya telah berubah);

- 8) Official action should be consistent with the declared rule (tindakan resmi harus konsisten dengan aturan yang dinyatakan).

Konsep kesetaraan di hadapan hukum dimaksudkan bahwa semua orang harus tunduk pada hukum, tidak seorang pun berada di atas hukum. Due process of law memiliki pengertian bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law ada dua, yaitu due process of law prosedural yang didasari oleh konsep hukum tentang keadilan fundamental (prosedur formal yang adil, logis dan layak yang harus dijalankan oleh yang berwenang); dan due process of law substantif merupakan suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

- b) Pada tataran middle range theory dipergunakan teori keadilan.

Asumsi yang mendasari pemilihan teori ini adalah keadilan yang diharapkan atas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, terlebih yang penyelesaian melalui restorative justice bukan merupakan “keadilan kompromistis” sementara korban dari praktik korupsi ini terabaikan (masyarakat dan kerugian negara), karena apa yang “adil” menurut putusan pengadilan belum tentu adil bagi korban, selain itu kecurigaan hukum juga merupakan bagian dari ketidakadilan.

Keadilan memiliki banyak konsep dan terminologi masing-masing sesuai pada aliran, tokoh dan pemahaman sudut pandang. Keadilan memberikan

konsep yang bersifat relatif, sehingga masing-masing memiliki ukuran yang tidak sama baik ditinjau dari kualitasnya atau kuantitasnya¹⁸. Keadilan merupakan suatu keadaan atau kondisi yang tercipta nyata dari hasil sebuah perbuatan atau perlakuan yang adil (tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak berpihak, memperlakukan secara imbang dengan dasar aspek keobjektifan)¹⁹. Keadilan dapat terwujud apabila sistem dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tertuang di dalam struktur-struktur yang tertata dengan baik²⁰.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua) yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) merupakan keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota atau perlakuan terhadap seseorang tanpa memedulikan jasa yang dilakukan oleh masing-masing orang. Sedangkan keadilan distributif (*justitia distributiva*) merupakan keadilan yang diberikan kepada setiap orang atau perlakuan terhadap seseorang yang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing.

John Rawls dari hasil pemikirannya menyampaikan tiga elemen konsep keadilan yaitu²¹ :

1. Maksimalisasi kebebasan, hanya boleh dibatasi jika untuk menjamin dan melindungi kebebasan itu sendiri;

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu dan Filsafat Empirisme*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2013, hlm. 32

¹⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 135

²⁰ Jonathan Wolff, *Pengantar Filsafat Politik*, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 208

²¹ Ahmad Hajar Zunaidi, *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2022, hlm.16

2. Kesetaraan bagi semua, baik dalam kebebasan seluruh warga masyarakat dan juga dalam pemerataan kesejahteraan sosial, dengan pengecualian apabila kesetaraan tersebut hanya menghasilkan kesejahteraan bagi sebagian kecil warga masyarakat, sehingga hanya akan menimbulkan ketidaksetaraan;
 3. Kesetaraan dalam pembagian kesempatan secara tepat, dan penghapusan semua ketidaksetaraan terhadap kesempatan.
- c) Pada tataran applied theory, dipergunakan teori penegakan hukum.

Asumsi yang mendasari penggunaan teori ini adalah penegakan hukum dilakukan dalam realitas konkrit yang pelaksanaannya dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dalam proses yudisial. Dalam perspektif normatif, hukum dilihat dari dalam sistem hukum itu sendiri. Artinya, hukum dilihat, digunakan dan menjadi ukuran terhadap perilaku masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktivitas untuk menerapkan norma-norma hukum positif terhadap suatu peristiwa konkrit. Penegakan hukum dikonstruksi sebagai hal yang rasional logis yang mengikuti aturan hukum. Namun, fenomena penegakan hukum dalam kerangka normatif sudah mendapat banyak kritikan dikarenakan “tutup mata” dimana hukum itu dibuat, hidup dan bekerja. Keadilan formal yang mengacu sepenuhnya pada terpenuhinya unsur materiil dari tindakan serta prosedur dan mekanisme dari

pelaksanaan hukum tanpa menghiraukan aspek-aspek sosial, moral, politik, kultural dan manusia pelaksana hukum.

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial dan hakikatnya sistem sosial yang memberikan arti dan pengaruh atas hukum dan penegakan hukum. Manusia menjadi faktor kunci dalam perspektif sosiologi hukum karena sangat terlibat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya fenomena yuridis saja, tapi berada dan menjadi bagian dari sistem sosial dimana hukum itu ditegakkan. Hukum dan penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum tidak hanya dilihat sebagai lembaga otonom dalam masyarakat, namun sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan tujuan konsep restorative justice untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan dan sebisa mungkin mengembalikan kerugian masyarakat akibat tindak pidana (korupsi).

3. Kerangka Konseptual

Konsep adalah abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi detail. Suatu konsep dapat diamati atau diukur melalui variabel-variabel yang menyusunnya. Variabel adalah simbol atau ikon yang menunjukkan nilai suatu konsep dan mengubah sesuatu. Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan²². Kerangka konseptual didasarkan pada teori yang ditemukan selama pencarian jurnal dan merupakan turunan dari kerangka teori. Konseptual dalam penelitian hukum

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 37

didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, kamus hukum dan lainnya. Kerangka konseptual yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a Penegakan hukum :

Satjipto Rahardjo pernah mengakatan bahwa hukum itu sejatinya dibuat untuk dilaksanakan. Apabila hukum tidak ada pelaksanaannya, maka tidak dapat lagi disebut dengan hukum. Pandangan Satjipto Rahardjo inimerupakan pelaksanaan hukum secara ideal dan masih terus berlaku hingga saat ini. efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat saat ini masih kurang karena disebabkan oleh banyak faktor seperti dari penegak hukumnya dan faktor dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut merupakan poin penting bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan hukum dalam masyarakat²³.

Pada struktur tata negara yang modern, tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, oleh karena itu juga dapat disebut sebagai birokrasi penegakan hukum²⁴. Berawal dari semakin luasnya campur tangan negara dalam bidang kegiatan dan pelayanan masyarakat, maka camupur tangan hukum juga akan meningkat. Tipe negara yang seperti ini disebut dengan welfare state²⁵.

²³ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 179

²⁴ Laurensius Arliman. S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2015, hlm.11

²⁵ *Welfare state* merupakan konsep yang telah ada sejak lama, dimana dalam konsep ini negara dianggap bertanggungjawab untuk menjamin standar hidup minimum setiap warga negaranya. Konsep *Welfare state* adalah negara kesejahteraan. Konsep ini lahir untuk menggantikan konsep dimana negara hanya sebagai “penjaga malam” saja.

Eksekutif dan birokrasi adalah bagian dari mata rantai perwujudan rencana yang tercantum dalam peraturan yang menangani bidang-bidang tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh Jaksa, Polisi, Hakim dan bahkan Pengacara dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari penegakan hukum. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh I Gede Widhiana Suarda menyatakan bahwa “Penegakan hukum sejatinya berbicara mengenai penegakan peraturan-peraturan yang abstrak yang dikonkritkan oleh aparat penegak hukum”²⁶. Sebagai contoh adalah pembelaan yang diberikan oleh pengacara²⁷ terhadap klien-nya dalam persidangan merupakan bagian dari tindakan penegakan hukum mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Advokat.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa “penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”²⁸. Secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan “kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

²⁶ I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi dalam Media Massa Cetak : Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2022, hlm.7

²⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan kedudukan Advokat sebagai aparat penegak hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menegaskan bahwa “maksud dari advokat berstatus sebagai aparat penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat di dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

²⁸ Laurensius Arliman. S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Op.Cit.*, hlm.14

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”²⁹.

b Tindak pidana korupsi :

Korupsi telah menjadi aspek yang disepakati secara sadar, meski terkadang hati nurani dan akal sehat menolak untuk mengakui dan melakukan korupsi, akan tetapi demi tercapainya pemenuhan hasrat, kepentingan dan kebutuhan pribadi korupsi tetap dilakukan. Korupsi merupakan kejahatan “kerah putih” yang sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan namun tidak memiliki integritas, berilmu tapi tidak memiliki hati dan moral.

Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Antazari Azhar berpendapat bahwa korupsi di Indonesia diakibatkan oleh kesalahan tata kelola negara yang akhirnya beranak pinak hingga menjadi praktik korupsi terlembaga, akibatnya pemerintahan berisiko memicu lahirnya pola-pola korupsi sebagai berikut³⁰ :

- 1) Korupsi melalui mata rantai yang panjang dan berbelit-belit dari regulasi dan otorisasi;
- 2) Praktik kolusi-korupsi melalui pembayaran pajak dan keputusan menentukan syarat-syarat dan insentif pajak pendapatan, pajak nilai tambah, pemanfaatan tanah-tanah swasta, *procurement*, dan lainnya.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Op.Cit., hlm.2*

- 3) Korupsi melalui kewenangan pejabat publik eselon memutuskan proyek-proyek investasi pemerintah.
- 4) Korupsi dengan memanfaatkan rendahnya kualitas birokrasi yang tidak ideal dan tidak efisien.
- 5) Korupsi melalui pemanfaatan discretionary decision dalam hal pemanfaatan tanah negara.
- 6) Korupsi melalui otorisasi investasi-investasi asing yang berskala besar.
- 7) Korupsi melalui pilihan keputusan memberi izin untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi hasil hutan milik negara, atau memanfaatkan tanah-tanah negara yang kaya mineral.
- 8) Korupsi melalui mekanisme penjualan aset-aset negara.
- 9) Korupsi melalui pembuatan keputusan melakukan privatisasi BUMN dan syarat-syarat privatisasi dan regulasi industri.
- 10) Korupsi melalui monopoli ekspor, impor atau kegiatan ekonomi lain.

Tindak pidana korupsi bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks³¹. Faktor-faktor penyebabnya dapat berasal dari internal pelaku-pelaku korupsi, namun dapat juga dari situasi lingkungan yang memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas yaitu³²:

³¹ Wahyu Danang Subiantoro dan Hari Soeskandi, "Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Di Bawah 50 Juta Ditinjau Dari Restorative Justice", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social Political Governance*, Vol.2 No.1, 2022, Doi : <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.147>

³² Yasmirah Mandasari Saragih, *Pengendalian Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*, Cattleya Darmaya Fortuna, 2021, hlm. 31

- 1) Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan lainnya);
- 2) Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan lainnya)

Mamitova berpendapat bahwa “kejahatan terkait korupsi sangat mengganggu stabilitas kegiatan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Mereka memiliki efek negatif pada pemerintahan negara dan hubungan hukum di dalamnya. Korupsi mengurangi pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah dan menimbulkan beberapa kecenderungan negatif dalam kehidupan publik: kejahatan terorganisir menjadi bagian penting dari masyarakat dan tumbuh bersama dengan otoritas pemerintah; pemiskinan penduduk terus berlanjut, menimbulkan kejahatan, dll”³³.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi, pembuat undang-undang telah berusaha merumuskan gagasan legislatif tentang konsep korupsi dan penggolongan perbuatan yang termasuk dalam tindakan korupsi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh bahwa “Dalam ketentuan perundang-undangan, pengertian korupsi meliputi penyalahgunaan jabatan, transfer suap, penerimaan uang melalui suap, penyalahgunaan wewenang jabatan, penyuaipan komersial atau penggunaan jabatan jabatan secara melawan hukum oleh orang yang bertentangan dengan kepentingan orang lain. lingkungan sosial dan negara untuk meraup keuntungan dalam bentuk

³³ Mamitova, N.V. “Problems of Countering Corruption Crimes in the Russian Federation”, *Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law*, Vol.10, No.2, 2016, pp.261-270

modal, barang berharga, properti lain atau layanan terkait properti, hak milik lainnya untuk individu atau untuk pihak ketiga, atau pemberian manfaat kepada orang tertentu oleh individu lain, atau pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut di atas atas nama atau untuk kepentingan suatu perusahaan”³⁴.

Di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tiga puluh bentuk atau jenis dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam tiga belas pasal pada Undang-Undang tersebut. Tiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu kerugian keuangan negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

c Restorative Justice

Restorative Justice sebenarnya merupakan tawaran untuk kembali ke sistem peradilan yang relatif belum lama kehilangan perannya, akibat terus menerus diintervensi negara dan kelompok kepentingan yang berpengaruh. Restorative Justice menurut Howard Zehr sebagaimana dikutip oleh “meupakan upaya penyelesaian antara pelaku pelanggaran dengan korban yang mengarah pada rehabilitasi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas mereka sendiri, sehingga pihak-pihak yang terkait akan mendapat rasa keadilan yang terbuka”³⁵.

³⁴ Anna V. Serebrennikova dan Alexander A. Trefilov, “Criminal Anti-Corruption in the Era of Digital Technologies : The Russian Experience, *Juridiska zinatne/Law*, No.13, 2020, pp.5-14. Doi: <https://doi.org/10.22364/jull.13.01>

³⁵ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 21

Braithwaite berpendapat bahwa “Filosofi keadilan restoratif melibatkan semua yang terkena dampak perilaku kriminal baik itu korban, pelaku, keluarga yang terlibat atau masyarakat luas semua memainkan peran mereka dalam menyelesaikan masalah yang mengalir dari pelanggaran. Proses keadilan restoratif memberdayakan semua pihak untuk memulihkan kontrol keadilan deliberatif oleh warganya”³⁶. Sedangkan Marshall memberikan pendapat yang tidak jauh berbeda dari Braithwaite setelah mengembangkan lima poin kriteria yang diberikan Zehr yaitu “keadilan restoratif sebagai suatu proses dimana pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif menyelesaikan bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Perspektif ini mempertimbangkan tiga elemen utama keadilan restoratif: proses, pemangku kepentingan, dan hasil”³⁷.

F. Metode Penelitian

Penelitian (research) dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematis untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut³⁸. Selain itu, penelitian juga dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah³⁹. Metode ilmiah adalah kerangka landasan

³⁶ Liam Leonard (ed), *The Sustainable Nation : Politics, Economy and Justice, Advance in Sustainability And Environmental Justice Volume 21*, Howard House – Wagone Lane, UK : Emerald Publishing Limited, 2018, hlm.120

³⁷ Helen Miles and Peter Raynor, *Reintegrative Justice in Practice : The Informal Management of Crime in an Island Community*, New York : Routledge, 2016, hlm.121

³⁸ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, Aceh : Syiah Kuala University Press, 2019, hlm.2

³⁹ *Ibid*

untuk terciptanya pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa jika suatu pernyataan ingin diterima, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empirik (berdasarkan fakta)⁴⁰.

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat⁴¹. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam atas fakta hukum yang ditemukan untuk selanjutnya diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam gejala yang bersangkutan⁴². Adapun metode yang akan digunakan untuk membuat penelitian ini terdiri dari :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum yuridis normatif) yang meneliti hukum melalui perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis saat terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum yuridis normatif juga berperan

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, 2018, hlm. 16

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *Ibid*

untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis⁴³.

Sutadnyo Wigyosubroto menggunakan istilah penelitian doktrinal untuk penelitian hukum normatif, dimana penelitian doktrinal ini merupakan penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengembang atau pembuatnya⁴⁴. Sedangkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup⁴⁵ :

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu.
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, merupakan penelitian yang meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) supaya tidak bertentangan dan sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

⁴³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm, 12

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *Op.Cit*, hlm.129

⁴⁵ *Ibid*

- 4) Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lain.
- 5) Sejarah hukum, yaitu penelitian yang meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu.

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya akan membutuhkan pendekatan masalah yang akan membantu untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian yang digariskan. Pendekatan sendiri merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap dapat memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.

Cara pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis dan eksplanasi hukum, tanpa harus mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif⁴⁶. berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah di putus⁴⁷.

Penelitian hukum normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan (statute approach); pendekatan konsep (conceptual approach); pendekatan analitis (analytical approach); pendekatan perbandingan (comparative approach); pendekatan historis (historical approach); pendekatan filsafat (philosophical approach); dan pendekatan kasus (case approach)⁴⁸. Penggunaan pendekatan-pendekatan ini dapat digabung,

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Namun, yang perlu menjadi catatan penting adalah pemilihan pendekatan yang kurang tepat akan berdampak pada kurang akuratnya penelitian yang dilakukan dan kebenarannya akan dipertanyakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah :

Pertama, penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dibutuhkan untuk menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kedua, penelitian ini akan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach). Penggunaan pendekatan ini diperlukan supaya dapat memahami, menangkap dan menerima permasalahan dalam penelitian ini. Terbentuknya konsep restorative justice berasal dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian ini

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan hasil temuan terhadap objek penelitian berkaitan dengan perundang-undangan. Penelitian ini akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu dengan menggunakan teori-teori yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

3. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data kepustakaan. Data kepustakaan merupakan data yang dihasilkan melalui bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data sekunder yang sifatnya publik⁴⁹.

b) Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berbasis literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini nantinya akan terdiri dari

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

yurisprudensi, doktrin-doktrin hukum, maupun artikel dan jurnal yang didapat dari hasil penelusuran internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder supaya dapat menjadi lebih jelas seperti kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, bibliografi dan literatur lainnya.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan membaca, mencatat dan mengutip literatur perundangan yang berlaku dan jelas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan untuk pengolahan datanya, pada penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi artinya membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang memudahkan untuk dibaca dan diinterpretasikan. Afifudin dan Beni Ahmad Saebani mengutaran bahwa analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasinya dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar⁵⁰.

Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisa yang bersifat deskriptif analisis. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian dilakukan proses penyusunan data

⁵⁰ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 145

secara sistematis untuk selanjutnya isinya akan dianalisis hingga nantinya dapat menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

